



SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

Nomor 5692/Pdt.G/2024/PA.Bwi

**k~îî1=eã oM=eã ufeã**

**kîîBæ**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Qodir, SH, MH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jln. Kyai Sholeh, Dusun Kedungsari. Rt/Rw. 002/003. Desa Gintangan. Kecamatan Blimbingsari. Kabupaten Banyuwangi. Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5230/Kuasa/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : Advabdulqodir@gmail.com sebagai Pemohon;

### melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.5692/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5692/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang Sah, menikah pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2001 Masehi atau 12 Bakda Mulud 1422 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi. Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX tertanggal 28 desember 2001. pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di XXX Kabupaten Banyuwangi, kurang lebih 6 (enam) bulan, dan selanjutnya pindah ke rumah bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 3 (dua) orang, bernama ; 1. XXX, Laki-laki. umur. 21 tahun. 2. XXX, Laki- laki, umur 20 tahun. 3. XXX, Laki-laki, Umur 10 Tahun.
4. bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 11 Desember 2014, mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Termohon, tidak menghormati kedua orang tua Pemohon, yang membedakan-bedakan antara orang tuanya dengan Mertua, juga Termohon sering ngomongin kekurangan serta kejelekan Pemohon, kepada orang lain dan dihadapan keluarganya
  - b. Termohon, tidak puas dengan penghasilan kerja Pemohon, dikarenakan tidak bisa mencukupi kebutuhannya, oleh karena itu sering mengakibatkan pertengkaran, kalau sudah selisih paham dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.5692/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, Termohon selalu ngomong minta cerai, karena ada pihak ketiga, yang mengakibatkan tidak ada kecocokan dalam berumah tangga.

c. Pemohon sudah berusaha dan mencoba untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Termohon tidak dapat merubah tabiat dan kebiasanya yang tidak baik oleh karena itu Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Termohon sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk membina rumah tangga

5. Bahwa pada 28 Januari 2024, terjadi puncak perselisihan dan pertengkarannya yangmana Pemohon meninggalkan rumah bersama dan pulang kerumah orang tuanya di XXX Kabupaten Banyuwangi, yang sekarang sudah berpisah selama 10 (Sepuluh) bulan dan sudah tidak ada hubungan lagi sampai sekarang

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( XXX) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon ( XXX ) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.5692/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 5692/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 23 Desember 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Desember 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.5692/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5692/Pdt.G/2024/PA.Bwi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.5692/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Ambari, MSI. sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.5692/Pdt.G/2024/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 18.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp ,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.5692/Pdt.G/2024/PA.Bwi